

SURAT EDARAN  
NOMOR SE. 006 /BNSP/XII/2021

TENTANG

PENULISAN BAHASA INGGRIS PADA SERTIFIKAT KOMPETENSI

Berkenaan Penulisan Bahasa Inggris tersebut pada Sertifikat Kompetensi, maka diwajibkan penulisan Bahasa Inggris telah mendapatkan pengesahan dari Lembaga Penerjemah yang Legal atau oleh Penerjemah tersumpah dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Penerjemah Tersumpah.

Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya Surat Edaran ini.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 Desember 2021

Ketua,

